

Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)

Medi Ardiansyah

Mahasiswa FAI UISU

Efnedy Arief

Dosen Tetap FAI UISU

Sulaiman Tamba

Dosen Tetap FAI UISU

Abstract

Dowry is a mandatory gift from a prospective husband to a prospective wife as a form of application of syar'i orders. The determination of the dowry in Islam is not determined by the amount and form. However, this is different from the practice carried out by the people of Tangga Besi Village, Simpang Kiri District, Subulussalam City, which determines the amount of dowry. The purpose of this study is to find out the dowry in community marriages and the reasons for youth to marry or not in Tangga Besi Village, Simpang Kiri District, Subulussalam City. The subjects in the study were 16 people, namely the head of the local KUA, religious leaders, traditional leaders, village heads and the community, 5 youths, and 6 women and one parent. To answer these problems using the type of research field research (field), with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. The results showed that the determination of the dowry in the marriage of the Simpang Kiri District, Subulussalam City had a negative influence, where men and women were hampered in getting married, on average some men and women over the age of 35 years and over were newly married. With the increasing number of dowries, the number of marriages is decreasing, some men prefer not to marry. Those who determine the dowry in marriage are carried out by the family/parents and themselves. Determination of the amount of dowry in terms of descent, beauty, level of education and living at the bride's house, these are factors that stand out from the high dowry in Simpang Kiri

District, Subulussalam City. The reasons for youth to marry and not marry in (1) are caused by the fact that young people are still overseas, (2) because there is no permanent job yet. (3) caused by the high amount of dowry.

Katakunci: Mahar, Pandangan Masyarakat

Pendahuluan

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar'i, hal mana diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, "sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sebagaimana tuntutan Allah Swt dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat nenek moyang yang diwarisi secara turun-menurun, dan menurut anggapan mereka lebih dominan dibandingkan dengan ajaran Islam", seperti halnya dengan fenomena mahar dan pernikahan di Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri. Kota Subulussalam adalah kota yang terletak di daerah Kecamatan Simpang Kiri yang mayoritas masyarakatnya agama Islam, masyarakat Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri sangat menjunjung tinggi persaudaraan antar masyarakat setempat dan menjunjung tinggi adat istiadat perkawinan dalam penentuan mahar yang mereka ikuti secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam mazhab, atau dengan kata lain "mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah".

Metode Penelitian

Lokasi ini dilaksanakan pada masyarakat Islam di Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. "Kajian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan".(Lexy J. Moleong, 2011:5) "Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia". Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi peristiwa, kegiatan dan lain-lain yang hasilnya digunakan dalam bentuk laporan penelitian.

Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), "mahar(صداق) artinya maskawin".(M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, 2009:36) Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata صداق, صداق, مهر. Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, 2009:462)

Sedangkan menurut Hamka:

Kata *shidaq* atau *shadaqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam

dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan. (Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 1999:294)

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah “harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi*)”. (Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, 60) Menurut H.S.A al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah “pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya”. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *mahar* atau maskawin adalah “nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri”. Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan *mahar* atau *shadaq* ialah

Sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.

Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai “suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya”

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”. Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Ulama fiqih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001:254)

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

هو المال يجب في عقد النكاح علي الزوج في مقابلة البضع

Artinya:

- “Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.
2. Mazhab Maliki mendefinisikan: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Mazhab Hambali mengemukakan, mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.

4. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. (Abdul Azis Dahlan, 2003:1042)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar didefinisikan sebagai “pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Di dalam Pasal 32 KHI dikemukakan, “Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. “Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan”. “Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan”. Seperti salah satu hadis:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَيْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ ائْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةٌ كَذَا وَسُوْرَةٌ كَذَا، لِسُوْرِ سَمَاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِّمْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه البخاري¹⁷

Artinya:

Dari Sahal Ibn Sa'ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur'an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur'an”. (HR. Bukhari).

Mahar dalam Budaya Kota Subulussalam

Mahar dalam budaya Subulussalam adalah sebuah tanda yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan. (H. Alting, 2011: 88)

Masalah mahar sejak tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan keputusan adat masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, disepakati bersama bahwa mahar boleh lebih dari tiga mayam emas, kalau lebih dari tiga mayam boleh diberikan serta disebut pada waktu akad nikah dan dianggap bagian dari mahar, akan tetapi sebagai pemberian dari pihak calon pengantin laki-laki. Hal ini sesuai dengan musyawarah sebelum akad.(Ismail Suardi Wekke, 2013:26) Dengan demikian dalam adat pernikahan Subulussalam, mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada seorang calon pengantin wanita dihitung dalam hitungan Mayam Emas. Tidak dalam seperangkat alat shalat, apalagi hanya sebuah figura yang bersusun uang-uang di dalamnya yang dilaksanakan acara resepsi kecil-kecilan. Maka calon mempelai laki-laki juga turut menyerahkan sebuah cincin emas sebagai ikatan. Selain cincin juga turut dibawa seserahan seperti bahan pakaian dan makanan. Namun jumlah seserahan ini biasanya hanya simbolis dengan jumlah yang terbatas. Dan cincin emas sudah dihitung sebagai bagian dari mahar.(Eka Nuraini Rachmawati dan A. Mumin bin Ab Ghani, 2015: 806)

Selain biaya untuk membeli cincin tunangan dan mahar, masih ada biaya lain yang harus dipersiapkan. Beberapa daerah di Subulussalam ada yang memberlakukan adat yang disebut *uang hangus* dan *isi kamar*. Ini artinya si calon suami menyerahkan sejumlah uang *bantuan* untuk resepsi di tempat calon istri termasuk perabotan kamar tidur. Perabotan kamar tidur terdiri dari tempat tidur, lemari dan meja rias. Nominalnya berkisar dari sembilan juta rupiah ke atas. Dan ada yang telah menghapusnya.(Q. Barkah, 2014:279)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa suatu tanda yang diberikan kepada calon mempelai sesuai dengan kebiasaan adat budaya yang berlaku sebelumnya dan budaya yang dilakukan di Subulussalam dalam memberikan tanda kepada calon mempelai sehingga diadakan sebuah resepsi khanduri.

Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Menurut Hasbalah penetapan mahar tinggi bagi perempuan disebabkan oleh faktornya status orang tua perempuan kaya, pendidikannya tinggi atau wajahnya cantik, seperti 10 sampai 15 mayam, ada juga 15 sampai 20 itu sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai. Sedangkan menurut Lukman penetapan mahar yang tinggi disebabkan oleh wajah cantik, anak orang kaya, kalau menurut calon mempelai bahwa maharnya tinggi sah-sah saja, asalkan sesuai dengan perempuan tersebut, biasanya ditetapkan sekitar 10-15 mayam.

Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon isteri dan begitu sebaliknya, jika calon isteri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah maka jumlah mahar yang ditetapkan relatif kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak jumlah mahar yang harus diberikan dan jika tidak memberikan mahar dalam jumlah yang tinggi. Besar kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, mahar naik sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka mahar akan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syarifah Usman dalam penetapan mahar yang tinggi, karena sudah menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi tidak mungkin mahar rendah, kalau pun tinggi itu untuk keperluan nikah mereka

juga, sebenarnya mahar tinggi ditetapkan tujuannya agar tidak mudah calon suami menceraikan isteri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti, karena calon suami mengeluarkan mahar yang tinggi takut berpisah dengan isterinya.

Menurut H. T. Yusuf dalam penetapan mahar tinggi karena setelah menikah pengantin tersebut tinggal di rumah wanita dan orang tuanya harus mempersiapkan banyak hal (kebutuhan) untuk menyambut kedatangan menantunya, juga dikarenakan pendidikan tinggi, biasanya mahar ditetapkan sekitar 10-12 mayam dan bahkan 15 sampai 17 mayam sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga antara 10 sampai 15 yang menjadi pasaran biasanya dan 17 sampai 20 bahkan sampai 25, karena jumlah mahar bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesesuaian tersebut memberikan suatu ketentuan yang ditentukan sesuai dengan jabatan dan pangkat dari pasangan yang menjadi salah satu tinggi atau rendahnya suatu mahar yang ditetapkan. Untuk membuktikan hasil wawancara dari tokoh adat penulis mewawancarai masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Safrijal disebabkan perempuan mahar tinggi karena perempuan itu cantik, perawat/bidan dan lumayan menghambat kalau kita melamar, pastinya tinggi mahar yang dibidang, sekitar 10 hingga 15 mayam, tetapi dalam mencari calon yang sederajat dalam hal pendidikan seperti S1 dengan S1. Menurut Muhammad Iqbal disebabkan mahar tinggi bagi perempuan karena wajah yang cantik, biasanya seperti itu ataupun anak orang kaya bisa jadi, biasa sekitar 15 hingga 20 mayam, namun kalau calon S1 supaya wawasannya lebih luas dan bisa mengurus rumah tangga serta menjaga anak.

Sedangkan menurut Mukhtar calon mempelai mahar tinggi karena pendidikan dan wajah yang cantik atau anak orang kaya, tetapi mereka tidak merasa sulit selagi mampu dan sulit jika dipandang tidak mampu, biasa mahar ditetapkan sekitar 12 hingga 15 mayam, namun kalau mereka cari calonnya minimal tamat SMA dan kalau bisa S1 itu yang menjadi pilihan.

Pada umumnya para pihak laki-laki dalam kewajiban memberikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan. Mereka merasa tidak terbebani karena sebelum melamar perempuan yang ingin dijadikan calon isteri, mereka telah mengetahui jumlah mahar yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya. Di sisi lain, pihak perempuan menetapkan jumlah mahar juga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan melamar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ulul Azmi penetapan mahar tinggi bagi perempuan biar tidak malu sama kawan-kawan karena pendidikan tinggi, maharnya rendah itupun tidak mungkin, sekurang-kurangnya 10-12 dan hingga 15 mayam, kalau mengenai calon mereka bisa cari minimal S1 supaya setara dengan calon mempelai dan mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan.

Besar kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak jumlah mahar yang harus diberikan dan jika tidak memberikan mahar dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini karena masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Sibulussalam beranggapan bahwa keberhasilan menetapkan mahar yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hidayat penetapan mahar yang tinggi bagi perempuan disebabkan karena pendidikannya tinggi, maka maharnya tinggi semuanya

sudah ditentukan oleh pihak orang tua seperti biasanya sekitar 15 hingga 20 mayam dan sesuai dengan perempuan tersebut, namun yang menjadi pilihan hanya S1 supaya lebih matang dalam mengambil keputusan dan lebih banyak wawasan dalam mengurus rumah tangga.

Mahar di masyarakat Subulussalam dinisbatkan dengan emas yang diukur dalam satuan mayam, satu mayam setara dengan 3,3 gram emas. Seorang laki-laki harus menyediakan 10 - 25 mayam emas, barulah syarat maharnya sah untuk menikahi perempuan yang ditujunya. Sementara harga emas terus naik di pasaran dunia, saat ini harga satu mayam emas setara dengan dua juta delapan ratus ribu rupiah. Jadi berapa besar biaya yang harus disediakan laki-laki agar bisa menikah.

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah mahar yang ditetapkan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya dapat menyebabkan mahar yang tinggi. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek, tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan dari orang kaya, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah mahar yang akan ditetapkan pihak keluarga perempuan. Namun dalam penetapan mahar selalu berubah-berubah, sebagaimana dikatakan oleh Fadli dalam penetapan mahar selalu berubah merurut penetapan keluarga sendiri dalam menanggapi keadaan pihak calon pasangan. Menurut H. T. Yusuf dalam penetapan jumlah mahar tidak tetap selalu berubah-ubah dan lagi pula kesanggupan pihak calon pasangan tidak semuanya mampu memberikan mahar yang sama seperti yang lainnya. Menurut Hasbalah penetapan jumlah mahar selalu berubah karena tidak ada ketentuan pemerintah dalam mengatur tentang pemberian mahar kepada perempuan dan bahkan setara jumlahnya. Menurut Lukman penetapan jumlah mahar selalu berubah sesuai dengan zaman juga, mungkin 2017 maharnya hanya 10 dan 2020 sudah 15-20 mayam.

Penetapan jumlah mahar yang ditentukan oleh masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri. Pemahaman masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam mengenai mahar dianggap sudah maju, dengan demikian kelangsungan pernikahan semakin minim di kalangan pihak laki-laki.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula wawasannya tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannya-pun jelas sangat kurang. Pada pribadi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah terdapat hal-hal yang membedakan dengan masyarakat yang cukup pendidikannya, seperti pola hidup atau gaya hidup cenderung tidak masalah tradisi penetapan jumlah mahar bagi mereka adalah tidak bisa ditinggalkan. Pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah tetapi taraf kesejahteraan hidupnya sudah lebih dari cukup, kebanyakan dari mereka tidak memperlmasalahakan besar kecilnya jumlah mahar yang

akan diterima oleh anaknya, bagi mereka yang lebih penting adalah tradisi tersebut tetap dilaksanakan, bukan besar kecilnya nilai mahar.

Begitu juga yang terjadi pada calon mempelai perempuan berasal dari keluarga mampu dan berpendidikan cukup tinggi, biasanya mahar yang nantinya akan ia terima lebih tinggi jumlahnya dari perempuan yang berasal dari keluarga biasa dan berpendidikan pas-pasan, dan orientasi mereka lebih dari sekedar mendapat mahar dengan jumlah banyak, melainkan juga untuk mempertahankan gengsi. Walau tidak semua individu dari masyarakat bertujuan ingin mendapatkan mahar yang banyak dalam sebuah pernikahan. Dengan diterimanya mahar dengan jumlah yang cukup banyak, akan dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua pihak perempuan dan dari pihak laki-laki-pun akan turut merasa bangga karena ia mampu memberikan mahar dengan jumlah yang banyak. Bila pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan pihak perempuan, maka masalah besar-kecilnya nilai mahar ini dapatlah diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan saling menyatukan kesepakatan yang tentunya bertujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil dari wawancara diperoleh bahwa mahar yang ditetapkan di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Sibulussalam, yaitu:

1. Mahar yang paling rendah 10-15
2. Mahar yang paling tinggi 21-30
3. Rata-rata 11- 20

3. Yang Menetapkan Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussaam ialah masyarakat yang masih sangat kuat memegang penetapan mahar. Mahar adalah pemberian dari sang calon suami kepada sang isteri, untuk menimbulkan rasa cinta isteri kepada sang suami, yang semua itu diatur oleh pihak keluarga masing-masing yang bersifat wajib bagi calon suami ketika akan melakukan pernikahan.

Adapun dalam penetapan mahar dapat dilihat hasil wawancara berikut:

1. Orang Tua

Sebagaimana yang dikatakan oleh Fadhli dalam penetapan mahar adalah keluarga yang menentukan tinggi atau rendahnya mahar dalam pernikahan dengan melihat status keluarga dan sesuai dengan pendidikan, dan semua orang tua menginginkan anaknya memiliki mahar yang tinggi dalam hasil penetapan tersebut. Menurut Hasbalah dalam masyarakat Subulussalam biasanya penetapan mahar ditentukan oleh orang tua perempuan sendiri. Menurut H. T. Yusuf dalam penetapan mahar biasanya keluarga yang menentukan mahar sesuai aturan dari keluarga, dan sesuai dengan pendidikan anak. Sementara menurut Luman dalam aturan penetapan mahar yang dibuat oleh pihak keluarga sendiri sesuai dengan status anaknya dan pangkat yang didapat dalam sesuatu bidang.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dalam penetapan mahar masyarakat Desa Tangga Besi Simpang Kiri Kota Subulussalam ditetapkan oleh orang tua perempuan sendiri, untuk membuktikan hasil wawancara tersebut, maka penulis mewawancarai masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nurul Asma dalam penetapan mahar adalah keluarga walaupun kebanyakan dari perempuan yang belum menikah karena belum ada yang

melamar bahkan ada pula yang mengabaikan karena tidak sesuai dengan keinginannya, baik masalah mahar ataupun kerjanya.

Memang banyak kendala dalam pernikahan salah satunya adalah permintaan mahar yang jumlahnya cukup besar, hal ini bisa saja kedua calon ini yang akan melangsungkan pernikahan tidak jadi menikah dikarenakan permintaan pihak perempuan tersebut meminta jumlah mahar yang besar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pernikahan terkait dengan mahar adalah yaitu permintaan mahar yang jumlahnya cukup besar. Dan akibat dari kendala-kendala tersebut adalah kerap kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan pihak laki-laki ini mundur dari lamaran ini karena cukup memberatkan dengan permintaan pihak perempuan yang biasanya mematok jumlah mahar yang cukup besar jumlahnya. Senada yang dikatakan oleh Nuraini sebagian dari perempuan yang tamatan SMA ada yang dilamar namun maharnya rendah bahkan mereka kebanyakan menolak lamaran tersebut sehingga sampai sekarang umurnya sudah mencapai 32 tahun dan tak ada yang melamarnya lagi. Apalah daya saya seorang perempuan, saya tidak bisa membantah orang tua saya, karena bagaimanapun saya sudah dibesarkan, sudah diberi nafkah, sudah dibiayai sekolah, dan lain sebagainya. Jadi apapun keputusan orang tua tetap saya setuju, seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan orang tua, hanya bisa pasrah aja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dahrul Fadhillah orang tua yang menetapkan mahar karena anaknya S1 kebidanan dan sebagian ada yang belum menikah karena belum ada yang melamar dan sekarang ada lagi menunggu pasangan datang untuk melamar, walaupun umur hampir mencapai 29 tahun.

Dalam hal penetapan mahar, yang sangat berperan adalah keluarga/orang tua dari pihak perempuan dan dalam penetapan mahar tersebut sangat jarang sekali pihak keluarga perempuannya menetapkan jumlah yang sangat rendah.

2. Diri Sendiri

Sebagaimana yang dikatakan Rahmi Soraya calon pasangan kebiasaan yang menetapkan mahar dengan melihat kebiasaan keluarganya dari kebiasaan kakaknya seperti 15 mayam dan akan berlaku di atas kebiasaan kakaknya walaupun kadang-kadang belum menemukan jodoh sesuai dengan kriteria kadang mereka masih bisa bertahan walau umur mereka sudah mencapai 27 tahun. Rosda Amelia juga mengatakan dalam penetapan mahar mereka sendiri dan orang tuanya yang menentukan mahar yang tinggi karena orang tuanya yang sudah merawat mereka, kalau dibilang mahar tinggi tidak masalah, kenapa belum menikah, belum ada yang cocok dihati, masih ingin mendapatkan pekerjaan dulu, baru menikah, sekarang umur sudah mencapai 29 tahun.

Menurut Nurmala Sari biasanya dalam penetapan mahar mereka sendiri, dan orang tua tidak menentukan mahar, tetapi mereka ketergantungan sama saudara kandungnya, kalau saudaranya mahar tinggi dan mereka harus tinggi dari pada kakak, sehingga mereka belum menikah dan kadang belum ada yang melamar sampai sekarang, mereka masih menunggunya, walaupun umur hampir mencapai 31 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akibat mahar yang tinggi, banyak perempuan tua belum menikah. Sehingga menyebabkan sebagian kaum perempuan menikah diusianya yang lanjut karena belum menemukan yang lebih cocok dengannya. Mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sudah ditetapkan oleh keluarga yaitu emas dan tidak boleh berupa uang, atau barang lainnya. Pada saat sekarang dengan berkembangnya zaman bentuk dan nilai mahar yang diminta tergantung dengan kelas

ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan dan keturunan si perempuan, sehingga jumlah mahar dalam pernikahan sesuai dengan keadaan dan status keluarga dalam kebiasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fadhli disebabkan mahar tinggi bagi perempuan ada beberapa faktor *pertama*, kecantikan, *kedua*, pekerjaan linto (mempelai laki-laki), jika si laki-laki kaya maka mahar yang dibawa tinggi, *ketiga*, keluarga yang kaya, *keempat*, faktor keturunan keluarga/turun temurun, misalkan kakak dari sebelumnya mahar 15 mayam dan adik dibawanya harus lebih dari 15 mayam, *kelima*, status pendidikannya tinggi, *keenam*, tinggal di rumah dara baru (mempelai isteri), inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

4. Alasan Pemuda untuk Menikah atau Tidak di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Praktik penetapan jumlah mahar tersebut tidak bertentangan dengan pensyariaan mahar dalam Islam, karena Islam tidak menetapkan kadar atau besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan dalam kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan. Semua nash yang memberikan dalil tentang mahar hanya bermaksud untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa penetapan tentang besar kecilnya jumlah. Tapi di sisi lain menjadikan pengaruh yang besar terhadap tinggi penetapan mahar yang merupakan salah satu terhalangnya suatu ikatan, inilah salah satu masalah dan pengaruh yang berat bagi calon mempelai terhadap tingginya mahar.

Bagi sebagian orang, menikah menjadi sesuatu yang berat bahkan mustahil dilakukan karena rendahnya nilai mata uang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lukman kebanyakan laki-laki tidak mempunyai kerja bahkan hanya sebagian saja yang mempunyai pekerjaan tetapi gaji harian ataupun bulanan yang didapat tidak sesuai dengan pengeluaran. Sedangkan menurut Muktar rendahnya angka mata uang bagi pemuda sekarang sehingga membuat laki-laki sulit untuk membeli emas dan inilah yang membuat laki-laki lelah dan tidak mampu untuk membeli mahar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa mahar yang tinggi membuat pengaruh bagi calon mempelai sehingga hal tersebut karena rendahnya angka mata uang dan lapangan kerja bagi calon mempelai sehingga terhalangnya sebuah proses perkawinan.

Dengan demikian besarnya mahar bahkan mencapai angka yang melambung, tidak terjangkau dan terkadang menjadi bentuk hutang yang menjadi beban pihak calon mempelai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal karena harga barang dan lainnya semuanya semakin melambung begitu pula harga lain, membuat mereka terdiam dan tidak berani untuk melanjutkan dan melamar anak orang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kebanyakan calon mempelai belum siap secara mental karena tingginya mahar sehingga akan berakibat buruk bagi laki-laki sehingga memilih tidak menikah. Dalam hal ini pernikahan dianggap sesuatu yang amat mulia, sakral dan penuh kulturalis dalam pelaksanaannya. Dikatakan mulia karena pernikahan bagi masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam memiliki nilai-nilai etik yang harus dijalani dan dinikmati oleh kedua mempelai, yaitu menyangkut silaturahmi dari dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya pernikahan dua insan tersebut. Sebelumnya tidak terbayangkan akan terjalin silaturahmi dengan begitu akrab dan seperti keluarga sendiri, dan karena itulah dianggap sangat mulia dari suatu pernikahan. Maka untuk mewujudkan itu

semua ajaran Islam memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum melangsungkan pernikahan antara seorang calon suami dan calon isteri sehingga menjadi suatu keluarga yang sakinah (bahagia) yang abadi. Jadi pernikahan yang diawali dengan penetapan mahar itu sangat penting bagi masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri karena merupakan salah satu syarat untuk menuju jenjang pernikahan.

Mahar di masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menjadi simbol kehormatan dan gengsi keluarga pihak perempuan, semakin tinggi mahar yang diberikan laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat, oleh sebab itu semua orang akan berlomba dengan sekuat kekuatan untuk mentaati kewajiban mahar. Namun tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhinya, maka mahar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar laki-laki di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri. Sering terjadi pernikahan di tunda-tunda dengan alasan belum cukup mahar, untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara di bawah ini.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mukhtar kebanyakan laki-laki sudah mencapai 30 tahun, masih belum menikah, karena belum cukup biaya untuk melamar dan takut tidak bisa membahagiakan anak orang nanti, sebab keadaan saya sekarang sudah di bawah rata-rata, perkerjaan pun belum menentu, makanya lebih baik tidak menikah daripada nanti sengsara.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal, umurnya sekarang sudah mencapai 29 tahun, kenapa belum menikah, karena belum menemukan pekerjaan yang menetap, bahkan masih lagi berusaha mencari pekerjaan yang tetap, maka lebih baik seperti ini dulu. Safrijal juga mengatakan bahwa umurnya sekarang hampir mencapai 30 tahun, dan ada yang belum menikah, karena belum mampu dalam hal pernikahan (belum mapan) dan belum menemukan yang cocok dengan keadaan sekarang, sehingga sangat sulit untuk menemukan apalagi sekarang ini mahar perempuan terlalu tinggi. Hidayat juga mengatakan bahwa umurnya sekarang sudah mencapai 34 tahun, masih belum menikah, bahkan belum matang dalam umurnya, karena menikah bukan hal yang mudah, butuh mental yang kuat dan ekonomi yang cukup untuk menanggung anak orang, bahkan belum menemukan yang cocok.

Pada umumnya kaum laki-laki menikah di atas umur 35 tahun, karena mereka harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin demi membayar mahar yang sangat mencekik. Sebaliknya, akibat mahar yang mahal ini, banyak perempuan tua belum menikah. Sehingga menyebabkan sebagian kaum perempuan dan laki-laki menikah diusianya yang lanjut. Jika perempuan tersebut mempunyai gelar sarjana akan dihargai dengan tingginya mahar yang ditentukan dan apabila perempuan itu hanya tamatan SMA maka harga mahar perempuan tersebut tidak terlalu tinggi, ketika akan melamar seorang perempuan, tidak jarang pelamaran dengan mahar yang tinggi merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua, karena menunjukan bahwa anaknya mendapatkan calon yang sesuai dengan pangkat yang dimiliki oleh perempuan. Padahal besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki. Kalau mahar itu adalah hak seorang perempuan (isteri) maka isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mahar. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme. Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya

untuk mempermudah masalah mahar. Mempermahalah mahar adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan, bahkan sebaliknya bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri (berumah tangga). Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis nabi yang artinya *kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi*. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam tidak memberatkan kaum laki-laki dalam menikah, kenapa masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri tidak berpegang kepada hadis tersebut, padahal kalau masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berpegang kepada hadis tersebut jelas kaum laki-laki atau kaum perempuan tidak sampai lanjut usia dalam menikah dan sampai tidak menikah.

Apa orang tua dan tokoh adat tidak takut dengan konsekuensi tingginya mahar, yang konsekuensi dari fenomena ini menyebabkan besarnya potensi terbuka pintu maksiat, semakin tinggi kasus perzinaan, bertambahnya perempuan-perempuan yang memasuki usia tua tanpa sempat menikah. Bahkan bisa fatal bagi laki-laki jika tidak mampu menyanggupi jumlah mahar dan sudah saling mencintai tapi tetap ingin bersama sehingga menghalalkan berbagai cara. Diantaranya laki-laki tersebut berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan pihak perempuan. Adapula yang menghamili perempuan yang ingin dinikahinya, sehingga mahar tidak begitu dipermasalahkan. Terkadang juga sepasang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan kawin lari untuk menghindari tingginya mahar. Selain karena laki-laki tidak bisa menyanggupi tingginya jumlah mahar yang telah ditentukan pihak keluarga perempuan sehingga pernikahannya batal.

Penutup

Kedudukan mahar dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam praktiknya mahar yang berlaku secara adat dan hukum Islam di masyarakat mempunyai kedudukan yang sama yaitu wajib dipenuhi oleh mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu juga dengan mahar yang berlaku mempunyai kesamaan bahwa barang yang diberikan kepada mempelai perempuan merupakan barang yang berharga dan bukan barang curian. Sedangkan dalam penentuan mahar adat Subulussalam dan Hukum Islam juga memiliki perbedaan adalah bahwa selain memenuhi mahar yang telah diwajibkan oleh hukum Islam, masyarakat Subulussalam atau mempelai laki-laki harus membayar mahar secara adat. Mahar adat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki begitu juga dengan hukum Islam akan tetapi penentuan mahar tersebut memiliki perbedaan dalam sumber hukumnya bahwa secara hukum Islam sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan dilandasi oleh keikhlasan dan kerelaan sebagai bentuk rasa cinta kasih dua insan, akan tetapi dalam hukum adat Subulussalam sendiri sifatnya memaksa karena apabila tidak dipenuhi bisa berimplikasi kepada batalnya suatu pernikahan. Islam sangat memberikan kemudahan kepada umatnya yang ingin melaksanakan suatu pernikahan yaitu salah satunya dengan menghendaki mahar yang mudah atau tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki, tetapi mahar adat Subulussalam sendiri memiliki perbedaan dalam penentuan jumlah

mahar adat, mahar adat ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, serta ekonomi mempelai perempuan sehingga sangat memberatkan pihak mempelai laki-laki karena nilai yang cukup tinggi. Mahar adat Subulussalam sangat bertolak belakang dengan hukum Islam, karena dalam Islam sendiri mahar merupakan apa yang diinginkan mempelai perempuan bukan apa yang diinginkan pihak keluarga mempelai perempuan. Alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam antara lain disebabkan oleh pemuda masih di perantauan, belum memiliki pekerjaan yang menetap, dan disebabkan oleh tingginya jumlah mahar yang harus disediakan.

Daftar Bacaan

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Renadamedia Group, Jakarta, 2004
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Hilman Maju, Bandung, 2003
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4, Penjimas, Jakarta, 1983
- Hasan Alwi [et.al], *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Teraju, Jakarta, 2014
- Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Academia Tazzafa, Yogyakarta, 2005
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2011
- Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2007
- Muhammad Adam HR, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Masyarakat Mandar (Studi terhadap Penggeseran Persepsi dan Prilaku Pemberian Mahar di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012

- Nurfiah Anwar, “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif tokoh Adat dan Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006
- Risahlan Rafsanjani, “Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Ar-Rijal Institute, Banda Aceh, 2007
- Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No.1 Tahun1974*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfa Beta, Bandung, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, IKAPI, Bandung, 2002
- Tosim, “*Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi’i tentang Pemilikan Mahar*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005
- Wawancara dengan Hasballah, di Meunasah Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, pada tanggal 17 Oktober 2020
- Wawancara dengan Lukman, di Meunasah Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, pada tanggal 18 Oktober 2020
- Wawancara dengan Syarifah Usman, Orang Tua di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tanggal 16 Oktober 2020
- Wawancara dengan H. T. Yusuf, Pemuka Adat, Desa Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tanggal 16 Oktober 2020
- Wawancara dengan Safrijal, Masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Sibulussalam, tanggal 22 Oktober 2020
- Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Sibulussalam, tanggal 23 Oktober 2020
- Wawancara dengan Mukhtar, Masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Sibulussalam, tanggal 24 Oktober 2020
- Wawancara dengan Ulul Azmi, Masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Sibulussalam, tanggal 20 Oktober 2020

Wawancara dengan Hidayat, Masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Sibulussalam, tanggal 19 Oktober 2020

Wawancara dengan Fadhli, Anggota Kantor KUA di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tanggal 17 Oktober 2020

Wawancara dengan H. T. Yusuf, Pemuka Adat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tanggal 16 Oktober 2020

Wawancara dengan Hasballah, Imam Masjid Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tanggal 17 Oktober 2020

Wawancara dengan Lukman, Masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri, tanggal 18 Oktober 2020

Wawancara dengan Fadhli, Anggota Kantor KUA Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tanggal 17 Oktober 2020